

Pemkab Baru Kantongin

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

target 168 miliar rupiah. Sedangkan dari PBB sebesar 14,52% atau sebesar Rp 28.470.000.000 dari target Rp195.600.000.000," katanya.

"Namun biasanya untuk PBB Wajib Pajak (WP) selalu membayarnya menjelang jatuh tempo pada 30 September 2020 nanti, sehingga peningkatan realisasinya akan terlihat nanti menjelang jatuh tempo," timpal Hadis.

Sementara capaian dari Pajak Daerah lainnya, yang bersumber dari 9 poin, kata Hadis Herdiana masih dalam keadaan normal, karena realisasi dengan target yang ditentukan manunjukkan nilai yang bisa dikatakan ideal. (red)

Sebelumnya dikabarkan, kerugian jasa akomodasi pariwisata di Kabupaten Karawang akibat pandemi Covid-19 mencapai Rp 300 miliar lebih. Setelah wabah korona melanda, tingkat hunian hotel anjlok hingga ke titik terendah, yakni hanya 5 persen dari total kamar yang tersedia.

Hal itu diungkap Ketua BPC Persatuan Hotel

Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Karawang, Gabryel Alexander, Selasa 14 April 2020.

"Kalau dihitung kerugian telah mencapai Rp 300 miliar. Okupansi (tingkat hunian hotel) menurun drastis, restoran dan pasilitas pendukung lainnya pun ikut tutup," ujar Gabryel.

Menurutnya, saat ini di Kabupaten Karawang terdapat 14 hotel berbintang dengan jumlah kamar mencapai 2000 kamar. Semua hotel sepi sejak korona mewabah.

Ia mengaku saat ini sedang berpikir untuk merumahkan sekira 6.000 pekerja dari 300 usaha akomodasi pariwisata di Karawang.

"Mereka mayoritas adalah warga Karawang asli," ucapnya.

Gabryel juga menyinggung pendapatan asli daerah (PAD) dari jasa akomodasi pariwisata yang ditargetkan pemerintah daerah kemungkinan besar tidak akan tercapai. Padahal, pada 2019, PAD dari sektor hotel dan restoran telah tembus angka Rp160 miliar.

Namun demikian, Gabryel merasa yakin jika pandemi

korona bisa diakhiri Oktober 2020, maka 50 persen PAD dari hotel dan restoran, tetap bisa masuk ke kas daerah.

"Dengan kondisi seperti ini, kami dari PHRI meminta sejumlah kebijakan pemerintah. Di antaranya keringanan pajak, juga keringanan biaya pembayaran air dan listrik," katanya.

Sementara itu Pemerintah Pusat berencana melonggarkan syarat bagi pemerintah daerah yang ingin mengajukan pinjaman ke pusat. Kemudahan akses pinjaman ini akan diprioritaskan bagi daerah yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya merosot akibat pandemi Covid-19 dan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, baru-baru ini.

"Presiden meminta agar kami menaikkan fasilitas pinjaman ke daerah. Saat ini yang tadi dibahas Rp 1 triliun. Presiden meminta kami membuat kajian mengenai kebutuhan pemda yang hadapi kondisi PAD-nya turun drastis akibat Covid dan penerapan PSBB agar bisa dapat akses pinjaman,"

katanya.

Menkeu menyebutkan, kemudahan akses pinjaman diharapkan memudahkan pemerintah daerah dalam melanjutkan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonominya. Kendati begitu, Menkeu tidak menjelaskan berapa besaran pinjaman yang bisa diajukan pemda.

Pinjaman yang dilakukan pemda diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. Pasal 2 aturan tersebut menyebutkan bahwa pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD dan atau untuk menutup kekurangan kas.

Sumber pinjamannya untuk jangka menengah-panjang bisa berasal dari pemerintah pusat. Pendanaannya bisa dari APBN dan atau pengadaan pinjaman pemerintah dari dalam negeri ataupun luar negeri.

Pandemi Covid-19 memang berdampak luas terhadap perekonomian daerah. Menkeu sempat menyampaikan bahwa PAD sejumlah provinsi juga akan ikut terpengkas akibat pandemi yang terjadi. (red)